

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI JAWA TIMUR

*Andy Usmina Wijaya**, *Dwi Elok Indriastuty***, *Sekaring Ayumeida Kusnadi****
Universitas Wijaya Putra
**andyusmina@uwp.ac.id*

ABSTRAK

Issue yang paling aktual di tahun 2019 ini adalah kekalahan Pemerintah Indonesia atas gugatan kasasi di Mahkamah Agung terhadap *citizen law suit* berkaitan dengan pencegahan dan penegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya disharmonisasi pengaturan tentang pengelolaan kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini berupaya untuk melakukan serta menyusun model harmonisasi pengelolaan hutan sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran di hutan Jawa Timur untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan serta menyusun model harmonisasi peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian jurnal yang dipergunakan adalah yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan asas-asas hukum. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian kajian ini menunjukkan bahwa perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah terkait mitigasi kebakaran hutan di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: *Harmonisasi Hukum, Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan, Pembangunan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Isu kebakaran hutan merupakan isu sentral beberapa tahun terakhir ini, hal ini terlihat data yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kebakaran hutan mulai Januari hingga Mei 2019 telah mencapai 42.740 hektar. ([http://nasional.compas.com/01 Agustus 2019](http://nasional.compas.com/01_Agustus_2019)). Disamping itu berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPM) 6 (enam) Provinsi di Indonesia telah menetapkan keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan. Ke enam Provinsi terserbut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. ([http://voaindonesia.com/01 Agustus 2019](http://voaindonesia.com/01_Agustus_2019)).

Di provinsi Jawa Timur setidaknya beberapa kasus kebakaran hutan tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, mulai dari hutan Perhutani di Bojonegoro, Madiun, Nganjuk, Bondowoso, dan Malang. Sebagai informasi setidaknya ada 5 kawasan hutan pada gunung di Jawa Timur yang terbakar hebat. Di mulai dari kebakaran hutan di Gunung Panderman, Gunung Wilis, Gunung

Arjuno dan Welirang, hingga di Gunung Ijen yang berada di Banyuwangi pun turut terbakar. (<https://news.okezone.com/read/2019>).

Hal tersebut semakin menegaskan kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu sentral yang ada di negara ini dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung nomor perkara 3555/K/PDT/2018 yang diputuskan pada tanggal 16 Juli 2019, atas *citizen law suit* terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat Pertama. Dalam putusannya Mahkamah Agung memturkan Presiden sebagai Tergugat Pertama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta segala bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan peran serta masyarakat. (<http://detik.com/19 Juli 2019>).

Melihat realitas tersebut dalam perspektif hukum kondisi ini bertolak belakang apabila ditarik ke konstitusi sebagai *grund norm* atau norma dasar serta sebagai sumber dari segala sumber hukum terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“**UUD NRI 1945**”) didalamnya terdapat beberapa ketentuan menyangkut hak asasi manusia, perekonomian dan lingkungan hidup. Beberapa pakar hukum juga mendalilkan bahwa UUD NRI 1945 telah bernuansa hijau (*green constitution*), dengan demikian sudah selayaknya setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup harus mengacu pada konstitusi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 yang dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi Jawa Timur, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perka No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paradigma bencana mengalami perubahan yaitu dari tanggap darurat (pra bencana) menjadi pengurangan risiko bencana. Untuk itu, unsur-unsur tahap tanggap darurat (pra bencana) perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan pada unsur pencegahan dan kesiapsiagaan. Pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan harus didasarkan pada kajian analisis mengenai ancaman yang dihadapi, tingkat kerentanan, kapasitas masyarakat serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun peralatan.

Namun, hingga saat ini masih cukup banyak sinyalemen yang menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah tersedia atau tidaknya peraturan yang memadai, tetapi pada disiplin eksekusi (*discipline of execution*) peraturan perundang-undangan tersebut dan kualitas relasi institusional antar peraturan yang tersedia. Secara sederhana contohnya masih banyak masyarakat tidak mengenal program pengurangan

risiko bencana serta paradigam masyarakat yang masih tradisional. Selain itu ditemukan indikasi peraturan perundang undangan baik dipusat maupun di daerah yang saling berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana masih menunjukkan gejala dengan tumpang tindih, konflik, inkonsisten dan multitafsir serta masih banyaknya peraturan perundang undangan yang tidak sensitif terhadap upaya penanggulangan bencana

Selain konsistensi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan dengan konstitusi, beberapa kajian menemukan disharmonisasi diantara peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kehutanan.

Pertama, disharmoni kewenangan pengelolaan hutan sehingga terbangunya “dualisme konsep pengelolaan hutan” sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Disharmoni berdampak pada paradigam yang terbangun berpijak pada konsep pengelolaan pemerintah pusat dalam upaya ‘konservasi’ dan konsep pengelolaan pemerintah daerah dalam upaya eksploitasi sumber daya hutan. (Budi Riyanto, 2003)

Kedua, disharmoni mekanisme pengaturan kawasan hutan yang disebabkan kuatnya ego sektoral (inter dan antar departemen) telah mengakibatkan banyak kawasan hutan yang harus berubah fungsi untuk kegiatan pembangunan disektor lain sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Dewi Gunawati, 2015)

Ketiga, ambiguitas strategi pemanfaatan kawasan hutan yang terdapat bahan tambang potensial didalamnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Pertimbangan atas nilai ekonomi bahan tambang dan ketidakmampuan mengungkapkan nilai ekonomi kawasan konservasi, akan menjadi ancaman bagi keutuhan kawasan konservasi yang didalamnya terdapat bahan tambang yang potensial. (Budi Riyanto, 2003)

Permasalahan disharmoni yang lain dalam pengelolaan hutan yang belum diidentifikasi adalah, potensi kebakaran hutan serta bilamana terjadi kebakaran hutan, hal itu menimbulkan permasalahan yang relevan untuk di teliti adalah model harmonisasi hukum yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakter ilmu hukum, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menemukan dan membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Konsep-konsep hukum dibangun melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

hukum berdasarkan pada konstitusi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan hukum serta mitigasi bencana kebakaran.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipergunakan untuk memahami hierarki dan asas-asas serta dasar *ontologis* dan *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan (*legislasi*) atau kebijakan-kebijakan (*regulation*) yang terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan hukum serta mitigasi bencana kebakaran.

Pendekatan Kasus (*case approach*) dipergunakan untuk menganalisa *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil baik fakta berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya. Tidak dapat dikategorikan menganalisa *ratio decidendi* apabila mengkaji hanya sebatas diktum putusan hakim maka kajian tersebut akan bersifat deskriptif. Untuk itu penelitian hukum sebagai ilmu preskriptif maka dalam menggunakan pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas berbentuk undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan hukum serta mitigasi bencana kebakaran, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perka No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Jawa Timur.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, putusan-putusan atas kasus-kasus hukum, hasil laporan penelitian, naskah akademik dan hasil-hasil seminar/lokakarya/simposium yang dilakukan oleh para pakar yang terkait dengan pembahasan tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan hukum serta mitigasi bencana kebakaran di Provinsi Jawa Timur. Beberapa putusan kasus mengenai kebakaran hutan juga menjadi bahan hukum sekunder seperti 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, wawancara dan lain-lain. Dalam penelitian ini, wawancara dan penelusuran data dilakukan dengan cara menelusuri data yang berasal dari instansi terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan penggalan data tersebut diharapkan akan ditemukan kebijakan atau rencana kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup dan

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan hukum serta mitigasi bencana kebakaran Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma-norma serta teori-teori hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan analisis terhadap masalah penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum di beberapa perpustakaan, penelusuran melalui internet (*google scholar*), dan hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Obyek penelitian difokuskan pada teori-teori, konsep-konsep dan pendapat para pakar hukum, peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dijadikan alat analisis, kemudian dikutip atau dicatat ke dalam kartu penelitian.

Temuan hasil kajian dan penelitian yang diperoleh dilakukan penyusunan konsep-konsep, prinsip-prinsip, asas-asas dan keterkaitan antara aturan-aturan yang satu dengan aturan-aturan lain. Berikutnya ditentukan hubungan-hubungan antara konsep-konsep, prinsip-prinsip atau asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum antara yang satu dengan yang lain menggunakan logika deduktif-induktif untuk mendapatkan preposisi dan konsep-konsep baik definisi, deskripsi-deskripsi maupun klasifikasi yang reliabel/dapat dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari : (1) dari penelusuran bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep-konsep, prinsip-prinsip, asas-asas dan ketentuan hukum terkait dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum; (2) terhadap aturan-aturan hukum dan ketentuan norma-normanya dilakukan penafsiran dengan metode penafsiran hukum; (3) semua hasil penelitian yang diperoleh dilakukan penyusunan konsep-konsep, prinsip-prinsip, asas-asas dan aturan-aturan serta ketentuan hukum terkait.

Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, naskah akademik, putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori dan prinsip-prinsip hukum dengan urutan secara sistematis dan runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Proses analisis bahan-bahan hukum dimulai dari naskah akademik, rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perka No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Jawa Timur, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Dari analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut diharapkan akan diperoleh konsep pembangunan hukum yang selaras dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia dan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan hukum serta mitigasi bencana kebakaran di Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan mitigasi bencana di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dari perspektif hukum negara diibaratkan memiliki rimba hukum. Sangat banyak produk hukum negara yang dibentuk untuk mengatur mitigasi bencana mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah provinsi. Konsekuensinya, dari satu segi dalam kaitan dengan regulasi mitigasi bencana pada tingkatan perundang-undangan terjadi disharmonisasi pengaturan substansi, inkonsistensi (*inconsistency*), tumpang tindih (*overlapping*), ambiguitas (*ambiguity*) dan kontradiksi (*contradiction*) antara perundang-undangan yang satu dengan lainnya terutama dalam pengaturan mengenai pembiayaan, penyelesaian sengketa dan peran serta lembaga dari luar negeri tidak secara terintegrasi dalam mitigasi bencana di Provinsi Jawa Timur.

Konsep harmonisasi hukum pada dasarnya sering dipersamakan maknanya dengan unifikasi hukum, yaitu upaya penyeragaman substansi pengaturan dari sistem hukum yang ada. Penyeragaman tersebut meliputi pengintegrasian system hukum yang sebelumnya ada. (Huala Adolf, 2005). Unifikasi artinya sebagai penerimaan atas suatu seperangkat aturan-aturan, standar-standar atau pedoman-pedoman yang telah disepakati untuk pelaksanaan konvensi –konvensi internasional. Sedangkan harmonisasi mengandung arti sebagai proses-proses dalam rangka untuk menghindari konflik dan menghasilkan perimbangan. Harmonisasi lebih diarahkan pada perubahan aturan-aturan yang ada sehingga timbul keselarasan. Tujuan harmonisasi hukum adalah berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat fundamental pada system hukum yang ada. (Huala Adolf, 2005).

Demikian halnya prinsip keberlanjutan pada pembangunan negara ini. Kehati-hatian merupakan komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Prinsip ini merupakan upaya pencegahan dari ancaman bencana terhadap warga negara. Berdasarkan pengkajian tersebut diatas pada prinsip ini beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mitigasi bencana kebakaran hutan mengabaikan aspek kehati-hatian. Sedangkan prinsip keadilan, aspek yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atas penguasaan dan pemanfaatan serta akses pada hutan sebagai sumber kehidupan mereka yang utama, juga menjadi aspek yang belum mendapatkan perlindungan yang maksimal.

UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional artinya sebagai *grund norm* atau norma dasar serta sebagai sumber dari segala sumber hukum terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar UUD NRI 1945. Sedangkan Pancasila merupakan landasan idiil, artinya Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan *recht idea* sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia sekaligus sebagai dasar negara Republik Indonesia guna meraih cita-cita.

Cerminan dasar-dasar konseptual mengenai isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara ideal harus sejajar dengan konsep demokrasi. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) atau disebutnya sebagai konsep ekokrasi merupakan tahapan paling baru dari pemikiran filsafat hukum dan politik hukum mengenai kekuasaan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2016)

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam konteks Indonesia, wacana konstitusi hijau dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUD NRI 1945. Konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tercermin dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sedangkan konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, yang menentukan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Dari kedua rumusan pasal tersebut Jimly Assiddiqie berpandangan bahwa issue hak atas lingkungan hidup yang baik yang bebas dari kebakaran hutan sebagai hak asasi manusia dijamin Pasal 28 H ayat (1), serta diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa UUD NRI 1945 telah bernuansa hijau (*green constitution*), (Jimly Assiddiqie, 2016). Secara panjang lebar dijelaskan bahwa kata “*berkelanjutan*” itu sebenarnya berkaitan dengan konsep “*sustainable development*” atau dalam bahwa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, karena dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan dan sebaliknya prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. (Jimly Assiddiqie, 2016).

Gagasan *green constitution* telah merubah tatanan pemikiran tentang konsep konstitusi yang sejauh ini sangat sempit sebatas pada khazanah *democracy*, *nomocracy* dan *theocracy*. Dengan munculnya *green constitution* dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, gagasan mengenai pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan konsepsi demokrasi berwawasan lingkungan yang diistilahkan *ecocracy*. Dalam upaya mewujudkan *ecocracy* telah diadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup, prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta prinsip berwawasan lingkungan.

Akan tetapi adanya gugatan pada Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kebakaran hutan menunjukkan terdapat kelemahan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan disisi lain terdapat disharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam. Hal ini di perlukan untuk melakukan rancangan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam di Indonesia.

Kebakaran lahan dan hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor manusia yang sengaja melakukan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan perkebunan juga bisa disebabkan akibat kelalaian membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan ke hutan. Di samping itu juga bisa terjadi karena adanya bahan bakar, oksigen, dan panas.

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran antara lain berupa hilangnya flora dan fauna serta terganggunya ekosistem. Hal ini bahkan dapat menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana pemukiman serta korban jiwa manusia. Dampak lebih lanjut akibat asap yang ditimbulkan dapat berpengaruh kepada kesehatan manusia terutama gangguan pernafasan serta gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Upaya mitigasi bencana kebakaran hutan atau lahan dibagi menjadi dua bagian, yakni mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural. Mengingat wilayah kebakaran hutan dapat meliputi beberapa daerah administrasi pemerintah daerah, maka dalam mitigasi bencana kebakaran hutan diperlukan koordinasi aktif antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Mitigasi non-struktural, yaitu bukan upaya pembangunan fisik dengan memanfaatkan pengetahuan, tindakan dan kesepakatan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Secara khusus ini meliputi antara lain: Undang-Undang dan kebijakan, peraturan, pedoman kegiatan peningkatan kesadaran publik dalam PRB, pelatihan dan pendidikan. Mitigasi Non-Struktural dapat dilakukan dengan:

- a. Kampanye kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat;
- c. Pembentukan pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk penanggulangan dini;
- d. Latihan menggunakan pemadam kebakaran portable;
- e. Jangan membuang puntung rokok sembarangan;
- f. Bagi peladang hindari penyiapan ladang dengan membakar kayu dan daun yang ada. Bila terpaksa harus dibakar pastikan bahwa pembakaran dipantau dengan ketat dan secara bergiliran;
- g. Bagi yang bekemah, segera matikan kayu api bekas masak atau api unggun.

Mitigasi struktural, yaitu upaya pembangunan fisik untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan akibat atau dampak bahaya bencana atau/serta penerapan teknologi serta arsitektur dan sistem bangunan yang kuat agar tahan hantaman bahaya bencana. Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan:

- a. Pembuatan waduk untuk pemadaman api;
- b. Pembuatan sekat-sekat di hutan dan lahan untuk mencegah meluasnya kebakaran;
- c. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
- d. Hindarkan penanaman tanaman yang sejenis untuk daerah yang luas;
- e. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman heterogen;
- f. Membeli mobil pemadam kebakaran dan menyiapkan petugas pemadam kebakaran dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah perlu adanya upaya harmonisasi hukum di bidang hukum terkait mitigasi bencana kebakaran hutan di provinsi Jawa Timur sebagai upaya pencegahan dari ancaman bencana kebakaran hutan. Sehingga hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik bebas dari kebakaran hutan sebagai perwujudan dari hak asasi manusia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Aminudin Dajaan Imani, *Hukum Penataan Ruang kawasan Pesisir : Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Logo Publishing, Bandung, 2014
- [2]. Budiarto, M., *Dasar-dasar Integrasi Ekonomi & Harmonisasi Hukum Masyarakat Eropa*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- [3]. Friedman, Lawrence Meir, *The Legal System, A Soda! Science Perspective*, New York; Russell Sage Foundation, 1975
- [4]. Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- [5]. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- [6]. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- [7]. Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan ke-3, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- [8]. Numberi, F, *Peran Pembangunan Kelautan Dalam Mengantisipasi Isu Perubahan Iklim*, Paparan Makalah pada Seminar Nasional Perubahan Iklim dan Prospek Ketahanan Nasional Jangka Panjang, Jakarta, 2009
- [9]. Schweithelm, J. dan D. Glover, *Penyebab dan Dampak Kebakaran dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia.* Editor: D. Glover & T. Jessup, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999
- [10]. Soemarsono, *Kebakaran Lahan, Semak Belukar dan Hutan di Indonesia (Penyebab, Upaya dan Perspektif Upaya di Masa Depan)*. *Prosiding Simposium: "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan"*. Tanggal 16 Desember 1997 di Yogyakarta..